

# LAPORAN PALSU KEHILANGAN CEK, BILYET GIRO DENGAN MODUS OPERANDI MENURUT PASAL 266 SUBSIDAIR 263 KUHP

**Raditya<sup>1</sup> Sunardi<sup>2</sup>Ahmad Bastomi<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email: [radityaby98@gmail.com](mailto:radityaby98@gmail.com)

## **ABSTRACT**

There are 2 types of police reports, namely criminal reports and reports and missing reports (not criminal reports). False reports in reports of loss of goods are not explicitly mentioned such as criminal reports which if the criminal report is false then threatened with article 220 of the Criminal Code. What are the stages of the investigation carried out by the Malang City Police investigator in handling cases of false reports of missing checks, Giro Bilyet in article 266 subsidiary 263 of the Criminal Code. What are the obstacles for investigators in investigating cases of false reports of missing checks, bilyet giro in article 266 subsidiary 263 of the Criminal Code. Research methods are processes, principles and procedures for solving problems. The research method serves as a guideline tool for conducting research. The purpose of this study is to obtain information about reports of lost securities in the form of check bilyet giro.

**Keywords:** *False report, valuable letter*

## **ABSTRAK**

Jenis laporan dikepolisian ada 2 yaitu laporan perihal pidana dan laporan dan laporan kehilangan ( bukan laporan tindak pidana ). Laporan palsu dalam laporan kehilangan barang tidak disebutkan secara eksplisit seperti laporan tindak pidana yang apabila laporan tindak pidana tersebut palsu maka diancam dengan pasal 220 KUHP. Bagaimana tahapan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Malang Kota dalam menangani kasus laporan palsu kehilangan Cek, Bilyet Giro dalam paal 266 subsidair 263 KUHP. Apa kendala penyidik dalam melakukan penyidikan kasus laporan palsu kehilangan Cek, Bilyet Giro dalam pasal 266 subsidair 263 KUHP. Metode penelitian merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan permasalahan . Metode penelitian berfungsi sebagai alat pedoman untuk melakukan penelitian. tujuan penelitian ini agar supaya mendapatkan informasi tentang laporan kehilangan surat-surat berharga berupa cek bilyet giro.

**Kata Kunci:** Laporan Palsu, Surat-Surat Berharga

## **PENDAHULUAN**

Jenis laporan dikepolisian ada 2 yaitu laporan perihal pidana dan laporan dan laporan kehilangan ( bukan laporan tindak pidana ). Laporan palsu dalam laporan kehilangan barang tidak disebutkan secara eksplisit seperti laporan tindak pidana yang apabila laporan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

tindak pidana tersebut palsu maka diancam dengan pasal 220 KUHP. Tidak bisa dikenakan tentang pencurian karena Cek, Bilyet Giro dilaporkan hilang bukan karena suatu tindak pidana. Laporan palsu adalah laporan yang diberikan tidak aslinya kepada pihak berwajib dan ketika diketahui laporan itu tidak asli maka yang membuat laporan tersebut akan dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana kejahatan di Indonesia sering kali dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab banyak kejahatan yang terjadi di Indonesia. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Salah satunya membuat laporan palsu terhadap kehilangan akta autentik berupa Cek Bilyet dan Giro ini sering terjadi di dalam masyarakat Indonesia terutama di kalangan pengusaha yang melakukan jual beli dengan memakai Cek Bilyet Giro. Dalam pasal 266 subsidair 263 KUHP, Pasal 266 berbunyi:

1. Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, di hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan akta itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.<sup>4</sup>

Bunyi pasal 263 sebagai berikut:

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mmepergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

---

<sup>4</sup> R.soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (1995), Politea, Bogor, h.197.

2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.<sup>5</sup>

pasal 50 berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”. Dan di pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 berbunyi “

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana”.
- (2) perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah<sup>6</sup>.

Pihak kepolisian menjalankan peraturan Undang-Undang (Pasal 50). “ Tindak pidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan” Dalam kalimat ini, mula-mula hukum yang sudah diperbaharui menafsirkan secara sempit, ialah Undang-Undang dalam arti formil, yakni hasil perundang-undangan dari DPR saja. Namun kemudian pendapat hukum yang sudah diperbaharui berubah dan diartikan dalam arti materiil, yaitu tiap peraturan yang dibuat oleh alat pembentuk Undang-Undang yang umum. Dalam hubungan ini soalnya apakah perlu bahwa peraturan Undang-Undang itu menentukan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan sebagai pelaksanaan.

Dalam hal ini umumnya cukup, apabila peraturan itu memberi wewenang untuk kewajiban tersebut dalam melaksanakan perundang-undangan ini diberikan suatu kewajiban. Misalnya pejabat polisi yang menembak mati seorang pengendara sepeda yang melanggar peraturan lalu lintas karena tidak mau berhenti ketika sudah di tiup peluitnya, tidak dapat dilindungi di bawah Pasal 50 ini, emosi pejabat tersebut tidak dapat membenarkan tindakannya. Jadi, perbuatan orang yang menjalankan peraturan perundang-undangan tidak bersifat melawan hukum, sehingga Pasal 50 tersebut merupakan alasan pembenar bagi pihak kepolisian atau SPKT yang menerima kasus laporan ini. Jadi pihak berwajib tidak bisa dihukum karena menjalankan tugas dan tidak mengetahui bahwa keterangan yang diberikan itu palsu.

Dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. “Kasus ini sering terjadi karena

---

<sup>5</sup> Ibid, h.195.

<sup>6</sup> Moeljatno, 2011, kitab undang-undang hukum pidana, bumi aksara , h.24

pengusaha tidak mau merugi akibat pembelian barang yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan menggunakan Cek. Dengan adanya kasus ini pihak kepolisian menerapkan pasal 266 subsidair 263 KUHP karena perbuatan ini sering terjadi dikalangan pengusaha yang ingin melakukan praktek kecurangan dengan melakukan pembelian menggunakan Cek akan tetapi cek yang dibayarkan dilaporkan hilang ke Polresta Malang Kota sehingga penjual merugi dengan kejadian ini. Maka dari itu pihak kepolisian menerapkan pasal 266 subsidair 263 KUHP supaya tidak terjadi kasus yang sama dan akan memberikan efek jera kepada para pelaku.

Dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. “Kasus ini sering terjadi karena pengusaha tidak mau merugi akibat pembelian barang yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan menggunakan Cek. Dengan adanya kasus ini pihak kepolisian menerapkan pasal 266 subsidair 263 KUHP karena perbuatan ini sering terjadi dikalangan pengusaha yang ingin melakukan praktek kecurangan dengan melakukan pembelian menggunakan Cek akan tetapi cek yang dibayarkan dilaporkan hilang ke Polresta Malang Kota sehingga penjual merugi dengan kejadian ini. Maka dari itu pihak kepolisian menerapkan pasal 266 subsidair 263 KUHP supaya tidak terjadi kasus yang sama dan akan memberikan efek jera kepada para pelaku.

## **PEMBAHASAN**

### **Tahapan penyidik dalam melakukan penyidikan tentang laporan palsu menurut pasal 266 subsidair 263 KUHP**

Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana. Laporan pengaduan tersebut diterima oleh SPKT lalu SPKT menerima laporan/pengaduan lalu diserahkan ke penyidik. Dan lalu SPKT menjamin kelancaran pembuatan laporan polisi, melakukan kajian guna menilai layak tidaknya diuapkan laporan kepolisian mmberikan pelayanan yang optimal. Setelah dilakukan kajian awal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 disebutkan tanda penerimaan laporan polisi dan laporan polisi. Kasus yang ditangani penyidik ini merupakan laporan polisi model B dimana laporan kehilangan Cek Bilyet Giro dalam pasl 266 subsidair 263 ini dibuat anggota polri atas laporan yang diterima dari masyarakat. Laporan model A dan B ini terdapat dalam Perkap pasal 3 ayat 5 disitu dijelaskan bahwa laporan model A itu laporan yang dibuat anggota polri dan mengetahui kejadiannya sendiri.sedangkan laporan

model B laporan yang diadakan oleh masyarakat ke pihak kepolisian. model B bisa ditingkatkan ke model A ketika korban yang merasa dirugikan melaporkan kasus ini ke polisi.

Laporan kehilangan Cek Bilyet Giro dalam pasal 266 subsidair 263 tersebut di beri penomoran sebagai Registrasi Administrasi. Laporan polisi yang sudah diberi nomor registrasi administrasi dilimpahkan ke kesatuan setingkat/tingkat bawah. Setelah laporan polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu Polresta yang bertugas penerima laporan yang bertugas di satker pengembalian fungsi penyidikan pada tingkat Polresta segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor. Kepala SPKT atau pejabat penerima laporan pada tingkat Polresta, meneruskan laporan polisi dan berita acara wawancara saksi pelapor kepada Direktur Reserse Kriminal Polresta untuk laporan yang diterima di SPKT Polresta sesuai jenis perkara yang dilaporkan. Lalu diteruskan ke Kapolresta dan Wakapolresta. Laporan polisi yang diterima oleh satker pengembalian fungsi penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah laporan polisi di terima maka penyidik Polresta melakukan penyelidikan terhadap kasus kehilangan Cek Bilyet dan Giro yang tercantum dalam pasal 266 subsidair 263 KUHP.

Hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana/bukan untuk membuktikan bahwa Cek tersebut hilang atau dicuri . lalu membuat laporan kehilangan Cek Bilyet dan Giro. Hasil gelar perkara yang memutuskan merupakan bukan tindak pidana melainkan membuat laporan palsu yang dimana memberikan keterangan palsu tentang kehilangan Cek dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Kegiatan penyelidikan tindak pidana terdiri atas penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti. Kegiatan penyidikan terdiri atas pemeriksaan, pemberitahuan kepada terdakwa secara tertulis tentang hari, tanggal, jam dan tempat sidang, menyerahkan berkas ke pengadilan dan menghadapkan terdakwa beserta barang bukti ke sidang pengadilan. Penyidik dalam melaksanakan kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus melaksanakan registrasi administrasi penyidikan. Registrasi administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilakukan secara terpusat.

Setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus diterbitkan SP2HP. Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 huruf a dilakukan apabila pengembangan perkara dan belum

terpenuhi alat bukti. Penyidikan dilakukan berdasarkan laporan kepolisian. Surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a paling sedikit memuat dasar penyidikan, identitas tim penyidik, perkara yang dilakukan penyidikan, waktu dimulainya penyidikan dan identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah. Setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP. SPDP sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3 dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban dan terlapor dalam waktu paling lambat hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan.

SPDP paling sedikit memuat dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, jenis perkarapasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik, identitas tersangka, identitas pejabat yang menandatangani SPDP. Identitas tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d tidak perlu dicantumkan dalam SPDP bila penyidik belum dapat menetapkan tersangka. Dalam hal tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 hari diterbitkan surat perintah penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya. Apabila penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 hari kepada jaksa penuntut umum, penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP.

Ada upaya paksa dalam penanganan kasus laporan palsu dalam pasal 266 subsidair 263 KUHP upaya paksa yang dilakukan kepolisian yaitu dengan memanggil tersangka melakukan penangkapan dilakukannya upaya penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didahului dengan penyelidikan. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Lalu dilakukan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b, dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap tersangka atau oleh penyidik atas perintah penyidik.

Penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas. Lalu dilakukannya penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c, dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dengan dilengkapi surat perintah. Tindakan penahanan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab administrasi terhadap tersangka yang ditahan berada pada penyidik yang mengeluarkan surat perintah penahanan, dan tanggung jawab pemeliharaan dan perawatan tersangka yang ditahan selama di dalam rutan berada pada pejabat pengemb

fungsi tahanan dan barang bukti. Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf e, dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap benda/barang yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan. Penyidik/penyidik pembantu yang melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyitaan. Penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik dan/atau penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik dan/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Untuk kepentingan pembuktian dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi dengan mempertemukan saksi dengan saksi atau saksi dengan tersangka. Pemeriksaan konfrontasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyidik/penyidik pembantu wajib menghindari terjadinya konflik.

Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang. Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat jumlah dan identitas penyidik, objek sasaran dan target penyidikan, kegiatan metode yang akan dilakukan dalam penyidikan, karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik, waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan, kebutuhan anggaran penyidikan, dan kelengkapan administrasi penyidikan.

Prosedur penanganan kasus 266 Subsidair 263 KUHP berawal dari aduan masyarakat yang merasa kehilangan Cek Bilyet dan Giro datang ke Polresta Malang Kota yang langsung diterima oleh SPKT dan SPKT pun membuat laporan atas kehilangan Cek Bilyet Giro ini agar supaya surat kehilangan ini lampiran ke pihak bank agar supaya Cek Bilyet dan Giro ini segera dilakukan pemblokiran. Setelah tahapan dari SPKT lalu kasus ini dilimpahkan ke penyidik Polresta Malang Kota agar dilakukan penyelidikan kasus kehilangan Cek Bilyet dan Giro. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pelapor yang mengaku bahwa Cek, Bilyet Giro nya telah hilang apakah betul hilang atau memang pelapor ini melakukan hal ini untuk meraup keuntungan agar supaya Cek Bilyet dan Giro nya tidak berkurang saldonya.

Setelah itu dilakukannya administrasi penyidikan, surat tugas penyidikan kasus laporan kehilangan Cek, Bilyet Giro dalam pasal 266 subsidair 263 KUHP, berupa pencatatan, laporan, pembuatan berita acara, surat menyurat dan pendataan demi menjamin ketertiban, keamanan dan keseragaman pelaksanaan penyelidikan oleh pihak penyidik. Dilakukannya penyelidikan pihak kepolisian menemukan bukti bukti baru dan petunjuk dalam menangani kasus kehilangan Cek Bilyet dan Giro ini. Disini pihak kepolisian khususnya penyidik melakukan gelar perkara untuk mengumpulkan bukti bukti, keterangan saksi, keterangan pelapor, serta menyita dokumen surat keterangan pemblokiran dan petunjuk agar mudah menemukan titik terang dalam penyelidikan kasus kehilangan Cek Bilyet dan Giro. Lalu melakukan penyidik terhadap pelapor maupun saksi-saksi yang mengetahui transaksi tersebut. Lalu penyidik mulai melakukan introgasi terhadap pelapor maupun saksi-saksi agar supaya kasus ini diketahui apakah kasus ini benar adanya.

Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/ pengaduan dengan dilengkapi surat perintah. Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara pengolahan TKP, pengamatan, wawancara, pembuntutan, penyemaran, pembelian terselubung, penyerahan dibawah pengawasan, pelacakan, penelitian dan analisis dokumen. Sasaran penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian dan atau, kegiatan. Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan. Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada penyidik, paling sedikit memuat sebagai berikut ini:

surat perintah penyelidikan dan jumlah identitas penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan, objek, sasaran,dan target hasil penyelidikan, kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan, waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan kebutuhan anggaran penyelidikan. Penyelidikan wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, paling sedikit berisi, tempat dan waktu, kegiatan penyelidikan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat saran. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditanda tangani oleh ketua tim penyidik Lalu dilakukan proses introgasi terhadap pelapor apakah betul Cek yang dia miliki itu benar hilang atau sengaja dilaporkan hilang agar bisa mendapatkanmendapatkan keuntungan dengan membuat laporan kehilangan Cek tersebut.



## **Kendala penyidik Polresta Malang Kota dalam menangani kasus laporan palsu kehilangan Cek, Bilyet Giro**

Kendala penyidik dalam menangani kasus laporan palsu yang terdapat dalam pasal 266 subsidair 263 KUHP yaitu terkendala dalam mencari data pemilik rekening. Karena terbentur undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan diatur bahwa data, privasi nasabah tidak bisa disebarluaskan oleh pihak siapapun termasuk pegawai bank atau pun kepolisian dalam mengungkap kasus yang berkaitan dengan kejahatan dalam dunia bank. Akan tetapi bukan suatu halangan mutlak untuk tidak mengetahui pelaku. Akan tetapi korban mengetahui pelaku karena melakukan transaksi jual beli tembakau dengan bertemu langsung/bertatap muka dan menyerahkan cek kepada korban. Lalu pelaku melaporkan Cek yang sudah diberikan kepada korban ke Polresta Malang Kota dengan laporan kehilangan Cek. Disini penyidik mengalami kendala dalam mencari data pelaku yang membuat laporan kehilangan Cek tersebut. Kendala terletak pada privasi nasabah yang tidak bisa diberitahukan kepada siapapun yang terdapat dalam pasal 40 UU NO 10 TH 1998 dimana pihak bank harus merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Akan tetapi didalam pasal 47 UU NO 10 TH 1998 menyatakan didalam pasal 47 ayat 1 ini penyidik harus mendapatkan izin dari gubernur Bank Indonesia untuk mendapatkan data nasabah untuk dilakukan pemenuhan berkas acara pemeriksaan bukti-bukti transaksi dan data tersangka. Akan tetapi tidak sampai membuat surat yang ditujukan ke Gubernur Bank Indonesia pihak bank yang bersangkutan memberikan data nasabah yang melaporkan bahwa Cek yang dimiliki telah hilang dengan catatan bahwa ada surat dari pihak kepolisian yang menyatakan ada kasus laporan kehilangan Cek dengan modus setelah transaksi dilaporkan hilang maka pihak bank akan memberikan keterangan tentang data nasabah dengan seizin nasabah yang bersangkutan. Pada ayat 47 ayat 2 dijelaskan anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 42 a dan 44 a, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 7 tahun penjara serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar dan paling banyak 15 miliar. Dalam pasal 42 pihak bank wajib memberikan keterangan kepada pihak penyidik agar mudah menyelesaikan kasus ini ketika data nasabah diketahui. Karena ketika pegawai bank tidak memberi keterangan kepada pihak penyidik maka kasus yang sedang ditangani akan terhambat karena tidak mendapatkan data pelaku tersebut. Akan tetapi pihak bank tidak memberikan begitu saja karena harus mendapatkan persetujuan atau kuasa dari pelaku/pihak yang bersangkutan. Bank wajib memberikan keterangan mengenai

simpanan nasabah pada pihak bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpanan tersebut yang tercantum dalam pasal 44 a UU No Th 1998 tentang perbankan. Penyidik menerapkan pasal 266 subsidair 263 dalam kasus laporan kehilangan setelah melakukan transaksi yaitu agar para pengusaha tidak melakukan hal yang sama ketika melakukan jual beli dengan menggunakan Cek. Karena pengusaha membuat laporan tersebut dan diduga isinya seolah-olah itu benar atau dipalsu. Karena penyidik Polresta Malang Kota sering mendapatkan laporan kehilangan Cek yang dimana Cek yang sebenarnya dibuat pembelian suatu barang akan tetapi oleh pembeli ini dilaporkan hilang agar supaya saldo yang dimiliki oleh pembeli ini tidak berkurang sehingga dilakukanlah pembuatan laporan kehilangan palsu ini. Supaya para pelaku mendapatkan efek jera dari penerapan pasal 266 subsidair 263 KUHP ini karena kalau tidak diterapkan pasal ini maka akan terus terulang lagi kasus yang serupa. Dari sini orang yang akan melakukan hal yang sama akan berfikir berulang kali bahwa ancaman hukuman yang berat dan ancaman denda yang sangat berat maka tidak akan melakukan pembuatan laporan kehilangan palsu.

## **KESIMPULAN**

1. Bahwa kasus yang terjadi di lingkup hukum Polresta Malang Kota itu terjadi karena pembeli atau pelaku ini tidak mau merugi dengan adanya transaksi pembelian tembakau dengan menggunakan Cek tersebut. Akan tetapi perbuatan pembeli atau pelaku ini sangat merugikan bagi penjual karena penjual sudah memberikan tembakaunya akan tetapi Cek yang dibayarkan dilaporkan hilang oleh pembeli tersebut. Dari kasus ini polisi atau penyidik bisa menyelesaikan dengan jalur kekeluargaan/mediasi dengan menghadirkan kedua belah pihak yang bersangkutan dengan kasus ini. Dan pihak polisi atau penyidik sebagai pihak netral yang membantu penyelesaian kasus laporan palsu kehilangan Cek ini. Disini polisi atau penyidik membuat perjanjian bahwa pihak pembeli/pelaku ini bersedia mengganti kerugian penjual akibat Cek yang diberikan dilaporkan hilang oleh pembeli atau pelaku. Apabila pembeli atau pelaku ini tidak bisa membayar kerugian maka pembeli atau pelaku ini diancam kurungan penjara selama tujuh tahun pasal yang diterapkan yaitu pasal 266 subsidair 263 KUHP. Akan tetapi penyidik memiliki kendala dalam menangani kasus 266 subsidair 263 KUHP kendala yang dialami penyidik yaitu terbentur dengan Undang-Undang perbankan. Didalam Undang-Undang perbankan ini sudah dijelaskan bahwa data nasabah tidak bisa diberikan kepada siapapun diejelaskan dalam pasal 40 Undang-Undang perbankan No 7 Thn 1992 dijelaskan privasi data

nasabah sangat dijaga oleh pihak bank data tidak akan disebar kesiapapun akan tetapi didalam pasal 42 Undang-Undang perbankan No 10 Thn 1998 perubahan atas Undang-Undang No 7 Thn 1992 disebutkan bahwa nasabah yang bersangkutan dengan kasus pidana maka polisi, jaksa, hakim akan diberikan informasi tentang nasabah tersebut akan tetapi data yang diberikan tidak secara rinci karena terbentur dengan pasal 40 Undang-Undang perbankan No 10 Thn 1998 atas perubahan Undang-Undang No 7 Thn 1992 tersebut. Kasus ini sangat membuat penyidik mengalami kendala dalam menangani kasus ini karena tugas sebagai penyidik terbentur dengan Undang-Undang Perbankan No 10 Thn 1998 perubahan atas Undang-Undang No 7 Thn 1992. Tetapi pihak bank yang mengetahui nasabahnya mengalami kasus pidana maka pihak bank akan memberi keterangan tentang nasabah yang mengalami kasus pidana.

2. Bahwa penyidik mengalami kendala dalam mencari data nasabah secara rinci dikarenakan terkendala dalam Undang-Undang No 10 Thn 1998 perubahan atas Undang-Undang No 7 Thn 1992 tentang perbankan dimana penyidik hanya bisa mendapatkan nama pelaku, alamat dan umur pelaku akan tetapi untuk mutasi rekening tidak bisa dilakukan oleh penyidik karena mutasi rekening harus ada persetujuan dari pihak tersangka yang mempercayai penyidik. Pihak bank hanya bisa menunjukkan nama lengkap pelaku, alamat serta tanggal lahir pelaku tidak bisa mencari data yang secara lengkap. Untuk mutasi rekening atau untuk mengetahui saldo pelaku maka penyidik mencarikan kuasa hukum untuk bisa diberikan kuasa sepenuhnya untuk mengetahui penyidik mencari data-data yang lengkap dan rinci.
3. Kendala penyidik dalam mencari informasi data nasabah yang melakukan suatu kejahatan dunia perbankan sangatlah sulit karena dalam Undang-Undang No 10 Thn 1998 perubahan atas Undang-Undang No 7 Thn 1992 tentang perbankan dimana penyidik harus melayangkan surat tugas kepada Gubernur Bank Indonesia agar bisamencari data yang lengkap terhadap pelaku pembautan laporan palsu ini. Dalam Undang-Undang tersebut sudah ada yang direvisi atau dipermudah agar penyidik tidak repot melayangkan surat ke Gubernur Bank Indonesia tetapi pegawai bank memberi data nasabah akan tetapi tidak lengkap atau tidak rinci. Supaya mengetahui pelaku ini terakhir transaksi dengan siapa maka dilakukanlah mutasi rekening dengan izin pelaku didampingi kuasa hukum pelaku ini.

## **SARAN**

1. Dalam kasus ini seharusnya penyidik/pihak kepolisian dalam menangani kasus yang seperti ini memberi hukuman yang berat kepada para pelaku agar perbuatan yang serupa tidak akan terulang di wilayah hukum Polresta Malang Kota karena jika hukuman itu ringan maka kasus serupa akan terulang lagi di kemudian hari. Dan untuk para pelaku usaha yang pembayaran dengan menggunakan Cek seharusnya tidak melakukan pembuatan laporan palsu kehilangan Cek yang telah dibayarkan kepada pengusaha lainnya. Dan untuk SPKT yang menerima laporan palsu ini seharusnya menanyakan secara rinci kepada pembeli atau pelaku ini tentang Cek yang dilaporkan hilang ke Polresta Malang Kota apakah Cek itu hilang atau dia mencari keuntungan dengan cara melaporkan Cek itu hilang agar supaya saldo tidak berkurang maka pelaku atau pembeli ini melakukan pembuatan laporan kehilangan laporan palsu ini. Pengusaha seharusnya tidak berlaku curang seperti kasus yang terjadi di wilayah hukum Polresta Malang Kota dengan melaporkan kehilangan Cek yang digunakan transaksi jual beli tembakau tersebut. Maka dari kasus ini untuk semua kalangan masyarakat baik pengusaha maupun masyarakat awam harus jujur dalam melakukan sebuah transaksi baik dengan tunai maupun non tunai agar supaya ketika suatu hari bertransaksi maka akan dipercaya oleh orang lain.
2. Undang-Undang No 10 Thn 1998 perubahan atas Undang-Undang No 7 Thn 1992 tentang perbankan ini seharusnya memberikan ruang gerak bagi penyidik untuk menangani kasus laporan palsu kehilangan Cek, Bilyet Giro karena ketika penyidik harus mencarikan kuasa hukum untuk pelaku ini bisa jadi pelaku dengan kuasa hukum ini kerjasama yang tidak baik dengan cara tidak memberikan data yang secara lengkap kepada pihak penyidik. Seharusnya penyidik bisa mencari data sendiri tanpa adanya kuasa hukum pelaku supaya kasus yang terjadi dalam hukum Polresta Malang Kota bisa menyelesaikan tanpa hambatan dari pihak manapun. Tapi pada dasarnya penyidik tidak bisa mencari data sendiri dikarenakan menyangkut tentang privasi nasabah. Dan tentang data nasabah sudah diatur dalam Undang-Undang No 10 Thn 1998 perubahan atas Undang-Undang No 7 Thn 1992 tentang perbankan didalam Undang-Undang itu sudah dijelaskan bahwa pegawai bank hanya bisa memberi informasi tentang pemilik rekening alamat dan tanggal lahir pelaku. Untuk mengetahui saldo dan terakhir bertransaksi maka harus menggunakan kuasa hukum supaya bisa lengkap dalam mencari data pelaku tetapi apabila kuasa hukum tidak diberikan sepenuhnya kuasanya maka kuasa hukum itu tidak bisa memberikan secara lengkap dan rinci.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

R.soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (1995), Politea, Bogor

Moeljatno, 2011, kitab undang-undang hukum pidana, bumi aksara

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan